

**ANALISIS PRAKTIK AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK
KEBUN KOPI DAN PENGGARAP DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah



Oleh:
Haryani Zelia Pitri
NIM: 19110972

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS PRAKTIK AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK
KEBUN KOPI DAN PENGGARAP DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah



Oleh:

Harvani Zelia Pitri

NIM: 19110972

Pembimbing:

Dra. Muzayanah, MA

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1445 H / 2023 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Praktik Akad MUSAQAH Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi)*” yang disusun oleh Haryani Zelia Fitri dengan Nomor Induk Mahasiswa: 19110972 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasyah.






Tangerang, 25 Agustus 2023
Pembimbing,



Dra. Muzayanah, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi)*” yang disusun oleh Haryani Zelia Pitri dengan Nomor Induk Mahasiswa 19110972 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Ilmu Al-Qur’an Jakarta (IIQ) pada tanggal 01 September 2023. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S. H)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Penguji I	
4	Khoirun Nisa, M.A.	Penguji II	
5	Dra. Muzayanah, M.A.	Pembimbing	

Tangerang, 01 September 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryani Zelia Pitri

NIM : 19110972

Tempat/Tgl Lahir : Rantau Suli, 14 Januari 2001

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “*Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang, 24 Agustus 2023



Haryani Zelia Pitri

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya...”
(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
beserta kesulitan ada kemudahan.”* (QS. Al-Insyirah [94]: 5-6)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas akhir skripsi pada program Strata-1 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, beserta segenap keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Didorong dengan rasa syukur dan semangat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi)”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari semua pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.A.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.


4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak. Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Dosen Pembimbing, Ibu Dra. Muzayanah, M.A yang selalu membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan telah meluangkan waktu serta menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Dosen Mata Kuliah Bimbingan Seminar Proposal, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
9. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang selalu sabar dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan Allah membalas segala kebaikan beliau.
10. Segenap Staf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta khususnya Staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang selalu ikhlas dalam membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
11. Staf Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Segenap Instruktur Tahfidz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang selalu telaten dan sabar membimbing penulis dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an. Semoga rahmat Allah selalu menyertai beliau.
13. Seluruh keluarga dan kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-satu yang selalu memberi dukungan dan membantu penulis dalam proses skripsi ini.

14. Teman-Teman angkatan Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019 yang selalu memberikan support dan juga masukan kepada penulis.

Semoga Allah memberi balasan atas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Tangerang, 24 Agustus 2023

Penulis,



Haryani Zelia Pitri
NIM: 19110972

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat, nikmat serta kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) ini untuk orang-orang yang saya sayangi.

Kedua orangtua tercinta, untuk Ibu Harmis Wati dan Bapak Kasprawadi yang telah mendidik, memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan, memberi izin untuk merantau di kota, dan bekerja keras agar penulis bisa sampai di tahap ini. Perjuanganmu takkan pernah cukup untuk ku balas, hanya doa yang bisa selalu ku panjatkan semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang agar kami anakmu terus bisa memetik setiap rahmat dan riḍo-Nya melalui ridomu, Ketahuilah bahwa tanpa mereka saya bukanlah siapa-siapa, bukan saya yang hebat tapi doa-doa merekalah yg mustajab.

Untuk saudaraku Ghio Irlangga yang selalu memberi semangat dan untuk Abang yang selalu meluangkan waktu dan tenaga dalam proses semua ini semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan lain sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila Ta' Marbutah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila Ta' *Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٍ	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā

	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang beruntutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>

لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
المخلص.....	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7

F. Manfaat Penelitian	8
G. Tinjauan Pustaka	8
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II AKAD MUSAQAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Konsep Akad	19
1. Pengertian Akad	19
2. Rukun dan Syarat Akad.....	22
3. Implikasi Akad	26
4. Macam-Macam Akad	26
5. Prinsip Akad	29
6. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Akad-Akad Muamalah	29
B. Konsep Musaqah	47
1. Pengertian Musaqah	47
2. Dasar Hukum Musaqah	50
3. Rukun dan Syarat Musaqah.....	52
4. Objek Musaqah.....	55
5. Pandangan Ulama Mengenai Musaqah	58
6. Hukum Musaqah Shahih Dan Fasad	61
7. Berakhirnya Musaqah.....	64
8. Hal-Hal Yang Dilarang dan Yang Dibolehkan Dalam Akad Musaqah.....	66

C. Perbedaan Muzara'ah, Mukhabarah Dan Musaqah.....	68
1. Muzara'ah.....	68
2. Mukhabarah.....	76
3. Musaqah	82

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	85
B. Jenis Penelitian	86
C. Waktu dan Tempat Penelitian	86
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	87
E. Teknik Pengumpulan Data	88
F. Teknik Analisis Data.....	90
G. Pedoman Wawancara	93
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	95
1. Kondisi Geografis Dan Batas Administrasi	96
2. Kondisi Demografis	98
3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur.....	101
4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	102
5. Keadaan Lahan Pertanian Kabupaten Merangin Jambi	104

BAB IV ANALISIS AKAD MUSAQAH DI DESA RANTAU SULI KABUPATEN MERANGIN JAMBI

A. Hasil dan Analisis Praktik Akad <i>Musaqah</i> Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Di Desa Rantau Suli Merangin Jambi.....	107
B. Hasil dan Analisis Kesesuaian Praktik Akad <i>Musaqah</i> Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi Dengan Fikih Muamalah.....	119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	139
---------------------	-----

B. Saran.....	140
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	141
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	147
--------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Siklus Penelitian	87
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Dengan Pemilik Kebun Kopi	93
Tabel 3.3 Pedoman Wawancara Dengan Penggarap Kebun Kopi.....	94
Tabel 3.4 Siklus Wilayah Administrasi Kabupaten Merangin Jambi.....	97
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Merangin Jambi	99
Tabel 3.6 Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur	101
Tabel 3.7 Kontribusi Lapangan Usaha Penduduk Kabupaten Merangin Jambi (Juta Rupiah)	103
Tabel 3.8 Keadaan Lahan Pertanian Kabupaten Merangin Jambi	104
Tabel 4.1 Tabel Analisis Rukun MUSAQAH	129
Tabel 4.2 Tabel Analisis Syarat MUSAQAH	130
Tabel 4.3 Tabel Analisis Hal-Hal Yang Dilarang Dalam MUSAQAH	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Hubberma.	92
Gambar 4.1 Desa Rantau Suli Merangin Jambi.....	109
Gambar 4.2 Kebun Kopi Masyarakat Desa Rantau Suli Merangin Jambi .	111
Gambar 4.3 Pestisida dan Obat-Obatan Yang Digunakan Dalam Merawat Kebun Kopi.....	112
Gambar 4.4 Perawatan Hingga Hasil Panen Kebun Kopi	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	147
Lampiran 2 Dokumentasi.....	165
Lampiran 3 Keterangan Bebas Plagiasi	168
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	169

ABSTRAK

Musaqah merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa di mana pemilik kebun memberikan kebun miliknya kepada penggarap untuk dirawat dan dikelola. Dalam Islam, *musaqah* merupakan transaksi yang diperbolehkan. Namun terkadang dalam praktiknya sering ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun *musaqah* sebagaimana yang telah ditentukan dalam fikih muamalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik akad *musaqah* di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi dan kesesuaiannya dalam fikih muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan empiris Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 orang penggarap, dan 3 orang pemilik kebun kopi. Data sekunder diperoleh melalui studi Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, praktik akad *musaqah* di desa Rantau Suli Merangin Jambi dilakukan berdasarkan tolong menolong dan saling percaya. **Kedua** Praktik akad *musaqah* di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi menurut fikih muamalah dilihat dari rukun dan syaratnya merupakan akad *musaqah* yang sah. Namun menurut hasil wawancara dengan para narasumber dan observasi di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi, dalam praktik akad *musaqah* tersebut, masih ditemukan hal-hal yang dapat merusak akad *musaqah* sehingga menjadi fasad hukumnya, yang merujuk pada *garar* yang mencolok atau besar, karena tidak adanya kepastian dalam menentukan jangka waktu perjanjian, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Kata Kunci: Akad, Musaqah, Desa Rantau Suli.

ABSTRACT

Musaqah is one of the transactions that are often carried out by the community, especially the village community where the owner of the garden gives his garden to the tenants to be cared for and managed. In Islam, musaqah is a permissible transaction. But sometimes in practice often found things that are not in accordance with the terms and pillars of musaqah as has been determined in jurisprudence muamalah. The purpose of this study was to determine how the practice of musaqah contract in the village of Rantau Suli Merangin Jambi and its suitability in jurisprudence muamalah.

This study uses a qualitative method in the form of a case study with an empirical approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in the form of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Primary data was obtained through interviews with 3 cultivators and 3 coffee plantation owners. Secondary data was obtained through literature studies related to this research.

The results of the study show that *First* the practice of musaqah contracts in the village of Rantau Suli Merangin Jambi is carried out based on mutual help and mutual trust. *Second*, the practice of a musasqah contract in Rantau Suli Village, Merangin Regency, Jambi, according to muamalah fiqh, is seen from the pillars and conditions that constitute a valid musaqah contract, it just needs to be perfected regarding the consent granted which should also be done in writing to avoid problems on another day. However, according to the results of interviews with sources and observations in the village of Rantau Suli Merangin Jambi, in the practice of the musaqah contract, there are still things that can damage the musaqah contract so that it becomes a legal facade, which refers to a conspicuous or large *garar*, because there is no certainty in determining the term of the agreement, so that it can result in losses to one of the parties.

Keywords: Akad, Musaqah, Rantau Suli.

الملخص

المساقاة هي معاملة يقوم بها المجتمع في كثير من الأحيان، وخاصة المجتمعات القروية، حيث يعطي صاحب المزرعة حديقته للمزارع ليعتني بها ويديرها. في الإسلام، المساقاة هي معاملة مسموحة. ومع ذلك، في بعض الأحيان، غالبًا ما توجد في الممارسة أشياء لا تتوافق مع متطلبات المساقاة وأركانها كما هو محدد في فقه المعاملات. يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية ممارسة عقد المساقاة في قرية رانتاو سولي، منطقة ميرانجين، جامبي، ومدى ملاءمته في فقه المعاملات.

يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية في شكل دراسات حالة ذات منهج تجريبي، وتقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وتشمل تقنيات تحليل البيانات جمع البيانات، والحد من البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع 3 مزارعين و3 أصحاب مزارع البن. تم الحصول على البيانات الثانوية من خلال الدراسات الأدبية المتعلقة بهذا البحث.

تظهر نتائج البحث أنه **أولاً**، تتم ممارسة عقود المساقاة على أساس المساعدة المتبادلة والثقة المتبادلة. **ثانيًا**، يُنظر إلى ممارسة عقد المساقاة، وفقًا لفقه المعاملات، من الأركان والشروط هي كتابتها، فهو عقد مساقاة صحيح. ومع ذلك، وبناءً على نتائج المقابلات مع المتحدثين والمراقبة في قرية رانتاو سولي في محافظة ميرانجين في جامبي، تم العثور على أمور تؤثر سلبًا على عقد المساقاة، مما يجعلها تأخذ واجهة قانونية، وذلك بالإشارة إلى وجود غرر وعدم اليقين بشأن تحديد مدة الاتفاق، مما يمكن أن يؤدي إلى خسارة لإحدى الأطراف.

الكلمات المفتاحية: أكاد، مساقاة، ديسا رانتاو سولي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Proses pembangunan di Indonesia, menjadikan sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian nasional karena hampir sebagian besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani.¹

Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ditambah posisi Indonesia yang dinilai sangat strategis. Dilihat dari sisi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Kondisi ini yang membuat Indonesia memiliki lahan yang subur dan banyak jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dengan cepat. Contohnya adalah tanaman kopi, Indonesia mampu menghasilkan kopi sebanyak 11,95 juta karung pada tahun 2020. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah produksi kopi di Indonesia pada tahun 2021 lalu mencapai 774.600 ton. BPS juga menyebutkan bahwa Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan produksi kopi terbesar sepanjang 2021. Jumlah kopi yang diproduksi provinsi ini mencapai 201,40 ribu ton. Sehingga hal ini menjadikan Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia.²

Namun, meski sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia, ditemukan fakta bahwa tidak semua petani kopi memiliki kebun kopinya sendiri, artinya meski bekerja sebagai petani kopi belum tentu para petani

¹ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

² Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Kopi Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), h. 17.

tersebut memiliki kebun kopi miliknya sendiri. Sebagaimana yang diketahui bahwa rata-rata masyarakat Indonesia melakukan aktivitas usaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana mereka tinggal. Kenyataannya mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan yang memiliki sumber daya yang sangat kaya pada karakteristik tanahnya, sehingga praktek muamalah pada pengelolaan tanah bagi petani yang tidak memiliki lahan pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain menjadi solusi bagi petani yang tidak memiliki lahannya sendiri.

Kerjasama muamalah yang dianjurkan dalam Islam, yang menekankan pada prinsip bagi hasil profit *sharing* antara lain: *musyarakah*, *mudharabah*, *mukhabarah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.³ Masyarakat Indonesia sendiri telah lama mempraktekan sistem bagi hasil di sektor pertanian, praktek muamalah pada pengelolaan lahan pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Bagi hasil dalam bidang pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan dalam melaksanakan hubungan kerjasama yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]: 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

³ Rajid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), h.399.

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas yakni tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah.⁴ Tolong menolong yang diterapkan dalam kerjasama dengan menggunakan akad *musaqah* mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa separuh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵

Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinya harus demikian adanya. Artinya yang diterima oleh penggarap harus sesuai dengan pengorbanan dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi seorang penggarap untuk mencari kebutuhan hidup, dan tetesan keringatnya harus benar-benar dihargai, yakni akad kerjasama. Sebagai pekerjaan tambahan

⁴ Tim Penyusun, *Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 285.

⁵ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Press, 2014), h. 284.

untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai penggarap atau melakukan bagi hasil. Kemudian untuk jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian.

Musaqah berarti kerja sama antara pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.⁶ Dalam kaitannya hukum tersebut, Jumhur Ulama membolehkan akad *musaqah* karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan akad bagi hasil tanaman, akad ini juga menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah atau tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.⁷

Dalam *musaqah*, pemilik lahan memperbolehkan orang lain untuk melakukan penggarapan lahan kopi miliknya dengan sistem bagi hasil menggunakan perjanjian yang biasanya dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi yang artinya hanya kedua belah pihak saja yang mengetahuinya sehingga dalam praktik perjanjiannya dikemudian hari seringkali menimbulkan masalah di mana pemilik lahan secara sepihak meminta lahan kopi yang telah diperbaiki oleh penggarap lahan untuk

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 115.

⁷ Djamil Fahturahman, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 143.

dikembalikan kepadanya dengan alasan akan digarap sendiri dan pada saat itu kondisi lahan sudah membaik. Selain itu penggarap lahan sering kali mempermasalahkan tentang perjanjian bagi hasil yang telah mereka sepakati. Kesalahpahaman dalam perjanjian tersebut, biasanya terjadi karena sang penggarap lahan merasa bagi hasil yang ia terima kadang tidak sesuai dengan kerja yang ia lakukan. Hal ini disebabkan ketika mereka melakukan perjanjian tidak adanya bukti tertulis mengenai pembagian untung rugi yang mereka sepakati. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dikemudian hari.⁸ Menurut Abdul Rahman Ghazaly, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai akad *musaqah* dan tidak adanya tanggung jawab kerugian pada praktek bagi hasil antara pemilik dan penggarap hal tersebut tentunya terjadi karena adanya praktik-praktik yang tidak sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam syarat dan kewajiban dalam akad *musaqah*.⁹ Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Hanafiyah bahwa hasil dari *musaqah* haruslah dibagi berdasarkan kesepakatan.¹⁰ Namun faktanya, kerap ditemukan kasus sebagaimana yang terjadi di Desa Raja wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah di mana dalam implementasi akad *musaqah* yang terjadi antara pemilik kebun dan petani karet tidak berjalan sebagaimana kesepakatan yang mereka sepakati di awal, baik dalam hal tanggung jawab maupun pembagian hasil.¹¹

Provinsi Jambi sebagai salah satu sentra produksi biji Kopi, rata-rata

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 393.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 35.

¹⁰ Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 216.

¹¹ Nur Salim, *Implementasi Akad Musaqah Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), h.5.

jumlah produksi Kopi Robusta Provinsi Jambi tahun 2021 yaitu 10.682 ton. Salah satu penghasil Kopi terbesar di 3 Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Merangin yang memiliki luas lahan Kopi sekitar 11.548 Ha.¹² Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin sebagai desa penghasil kopi terbesar yang menghasilkan kopi sebanyak 828 ton kopi sehingga menjadikan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani kopi, namun pada kenyataannya tidak semua petani kopi memiliki lahan pertaniannya sendiri. Oleh karena itu, mereka melakukan kegiatan tolong menolong seperti kerjasama dalam mengarap lahan pertanian dengan menggunakan akad *musaqah*.¹³

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi serta menganalisis kesesuaian praktik akad *musaqah* yang mereka terapkan dengan fikih muamalah dan menjadikannya sebuah karya ilmiah dengan judul, **“Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya permasalahan dalam pelaksanaan akad *musaqah* antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi.

¹² Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Kopi Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), h. 17.

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, *Luas Area, Produksi dan Jumlah Petani Kabupaten Merangin*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), h. 1.

2. Minimnya pengetahuan masyarakat Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi mengenai akad *musaqah* dalam praktek bagi hasil antara pemilik kebun kopi dan penggarap.
3. Tidak adanya kejelasan dalam tanggung jawab kerugian pada praktek bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap kopi di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi.
4. Praktik akad *musaqah* di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi.
5. Kesesuaian praktik akad *musaqah* di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi dengan fikih muamalah.

C. Pembatasan Masalah

Karena luasnya pembahasan masalah yang penulis uraikan dalam identifikasi masalah, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada pembahasan mengenai praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi dan kesesuaiannya dengan fikih muamalah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi?
2. Bagaimana kesesuaian praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi dengan fikih muamalah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi dengan fikih muamalah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa atau masyarakat luas mengenai praktik akad *musaqah* serta menambah khasanah keilmuan dibidang fikih khususnya fikih muamalah bagi pihak-pihak terkait dan bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak terkait khususnya bagi masyarakat Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi untuk dapat digunakan sebagai bahan refrensi dalam memperbaiki sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap.

G. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka guna memperoleh gambaran yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti dari penelitian terdahulu yang sejenis, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian. Berikut penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang disusun oleh Eko Supriyadi (2019), mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *“Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (studi kasus di Desa Candra Jaya, Lampung)”*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Candra Jaya masih menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Menurut hukum Islam praktek bagi hasil sudah sesuai prinsip *musaqah* dengan akad. Model perjanjian paroan ditinjau dari hukum akad *musaqah* sudah memenuhi syarat-syarat *musaqah*, di mana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa dan berakal. Dua orang yang bekerjasama sebab perjanjian kerjasama *musaqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama.¹¹⁴ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang terletak pada kesamaan pembahasan mengenai sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap dalam perspektif hukum akad *musaqah*. Adapun perbedaannya adalah lokasi penelitian serta sampel yang digunakan, penelitian tersebut berlokasi di Desa Candra Jaya dan meneliti penggarap serta pemilik kebun karet, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi, dan meneliti pemilik kebun kopi dan penggarap.

2. Skripsi yang disusun oleh Wahyulisa Haryanti (2021), mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

¹⁴ Eko Supriyadi, *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (studi kasus di Desa Candra Jaya, Lampung)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h.1.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang berjudul “***Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)***”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sebagian besar masyarakat Desa Renah Kurung melakukan perjanjian paroan secara tidak tertulis, dikarenakan mereka masih memegang erat sistem kekeluargaan dan kepercayaan sehingga mereka menganggap tidak perlu melakukan perjanjian akad secara tertulis.²¹⁵ Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pada petani kopi. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam secara luas, sedangkan penelitian ini menganalisis kesesuaian praktek akad *musaqah* di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi dengan fikih muamalah.

3. Skripsi yang disusun oleh Rukmandani (2020) mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, “***Petani Penggarap Kebun Kopi Dengan Sistem Bagi Lahan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)***”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerjasama yang terjadi di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus pemilik lahan menyerahkan lahannya yang berupa lahan kosong atau belukar kepada penggarap lahan. Kemudian penggarap membersihkan lahan tersebut dan menanaminya dengan kopi dimana bibit berasal dari

¹⁵ Wahyulisa Haryanti, *Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)*, (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), h.1.

pemilik lahan dengan perjanjian penggarap boleh meggarap lahan yang sudah ditanami selama 6 tahun. Tetapi dalam prosesnya transaksinya ada suatu hal yang masih mengganjal dan belum banyak diketahui orang mengenai hukum melakukan penggarapan kebun kopi dengan sitem bagi lahan tersebut. Dapat di simpulkan bahwa akad kerjasama harus sesuai dengan syariat Islam dan harus ada bukti akad kerjsama bukan hanya melalui lisan dan saling percaya satu sama lain. Kemudian di tinjau berdasarkan hukum Islam kerjasama yang di lakukan masyarakat di Desa Air Abang Ulu Belu dengan sitem bagi lahan pertanian Tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam pembagian lahan ataupun hasil dari pertanian tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.³¹⁶ Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan petani kopi. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis sistem bagi hasil dalam tinjauan hukum Islam secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini menganalisis kesesuaian praktek akad *musaqah* di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi dengan fikih muamalah.

4. Skripsi yang disusun oleh Ratih Apriliana (2018) mahasiswa Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)”***. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *musaqah* atau

¹⁶ Rukmandani, *Petani Penggarap Kebun Kopi Dengan Sistem Bagi Lahan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)*,(Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung,2020), h. 1.

kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap atau pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 atau bisa juga dari hasil dari panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap kebun kopi, ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat (adat). Pandangan hukum Islam tentang *musaqah* atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktu tidak ditentukan. Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batasan waktunya. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak.¹⁷ Terdapatan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan petani kopi. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis sistem bagi hasil dalam tinjauan hukum Islam secara

¹⁷ Ratih Apriliana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018), h.1.

keseluruhan, sedangkan penelitian ini juga menganalisis penerapan akad *musaqah* dengan fikih muamalah.

5. Skripsi yang disusun oleh Aryuningsih (2018) mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang berjudul “***Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI***”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerjasama *musaqah* atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap dan modal ditanggung oleh pemilik kebun penggarap hanya bertanggung jawab memelihara dan merawat kebun tersebut bentuk perjanjian tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian hasil karet. Tinjauan ekonomi Islam dalam implementasi *musaqah* dalam sistem bagi hasil karet sudah sesuai dengan syariat islam tetapi masih ada beberapa petani yang kurang amanah dengan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur *gharar* (kesamaran).¹⁸ Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan petani kopi, kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam metode pengumpulan data yakni wawancara dan observasi, serta keduanya merupakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya membahas sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik

¹⁸ Aryuningsih, *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI*, (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018), h.1.

kebun, sedangkan penelitian ini juga membahas kesesuaian akad *musaqah* yang diterakpan dengan fikih muamalah.

6. Skripsi yang disusun oleh Dian Setiyawan (2019) mahasiswa Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara penggarap dengan antara pengepul (bos) harus ada keterbukaan dan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjialan atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu juga biar tidak ada saling dirugikan. Kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong menolong antara individu yang satu dengan individu yang lain yang tidak sesuai menurut hukum Islam karena tidak adanya kepastian harga pada saat transaksi.⁴¹⁹ Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan petani. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis sistem bagi hasil dalam tinjauan hukum Islam secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini hanya menganalisis praktik akad *musaqah* dan kesesuaiannya dengan fikih muamalah.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Mahdalena Nasrun (2021) dalam *Jurnal Al-Mudharabah*, dengan judul **“Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadis Tematik)”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman di kalangan ulama mengenai

¹⁹ Dian Setiyawan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)*, (Skripsi, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019), h.1

bagi hasil di bidang pertanian ini memiliki dua pemahaman, yaitu membolehkan dan melarang. Praktiknya di Indonesia mengikuti aliran atau paham dari Ibnu Abbas, Imam Nawawi yang membolehkan adanya bagi hasil dalam bidang pertanian dengan bagian tertentu.²⁰ Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil di bidang pertanian. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis sistem bagi hasil secara luas yakni *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* sedangkan penelitian ini hanya membahas praktik akad *musaqah*.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Junanda dan Herma Yuniansi (2021) dalam *Jurnal UM Palembang*, dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir)”**. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil pada petani karet di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir dilakukan atas dasar kekeluargaan, kepercayaan, dan tolong-menolong, sistem bagi hasil yang digunakan yaitu *muzara'ah* yang umumnya menggunakan sistem bagi hasil bagi dua (50%-50%). Sistem bagi hasil yang mereka lakukan sudah menjurus kepada kaidah fikih karena kerjasama bagi hasil yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan.⁵²¹ Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil antara

²⁰ Mahdalena Nasrun, Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadis Tematik), *Jurnal Al-Mudharabah*, 2021, h.1

²¹ Fikri Junanda dan Herma Yuniansi, “Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir)”, *Jurnal UM Palembang*, 2021, h.1

pemilik kebun dan petani. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi syariah secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini menganalisis kesesuaian praktek akad *musaqah* di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi dengan fikih muamalah.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi 2021 yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2021. Penelitian disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, guna mempermudah pembaca dalam memahami isi dan makna dalam penulisan ini. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:²²

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori

Bab ini menguraikan dan menjelaskan teori mengenai pengertian akad, rukun dan syarat akad, implikasi akad, pengertian *musaqah*, dasar hukum *musaqah*, rukun dan syarat *musaqah*, macam-macam *musaqah*, berakhirnya *musaqah*, pandangan ulama mengenai *musaqah*.

²² Institut Ilmu Al-Qur'an, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, h. 18-19.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan dan hasil temuan penelitian mengenai praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi serta kesesuaiannya dengan fikih muamalah.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan yang mencakup kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memuat saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di BAB IV guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, maka berikut penulis simpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun kopi dan penggarap di desa Rantau Suli Merangin Jambi dilakukan berdasarkan tolong menolong dan saling percaya hal ini dilihat dari tidak adanya perjanjian secara tertulis yang mereinci hal-hal terkait perjanjian seperti pembagian hasil, tanggung jawab kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian, hingga penyelesaian apabila terjadi kendala di kemudian hari. Namun kerjasama yang dilakukan kurang menekankan kapan waktu berakhirnya akad kerjasama yang dilakukan dan tidak adanya perjanjian secara tertulis, sehingga nantinya dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah dan kesalahpahaman di kemudian hari.
2. Praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi dalam perspektif fikih muamalah telah sesuai apabila dilihat dari rukun dan syaratnya merupakan akad *musaqah* yang sah. Namun menurut hasil wawancara dengan para narasumber dan observasi di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi, dalam praktik akad *musaqah* tersebut, masih ditemukan hal-hal yang dapat merusak akad *musaqah* sehingga menjadi fasad hukumnya, yang merujuk pada *garar* yang mencolok atau besar, karena tidak adanya kepastian dalam menentukan jangka waktu perjanjian, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi, khususnya bagi pihak penggarap hendaknya mencermati perjanjian atau akad yang akan dilakukan di awal kesepakatan agar terhindar dari kesalahpahaman serta kerugian di lain hari terkait dengan penentuan jangka waktu perjanjian sehingga pihak pemilik kebun tidak dapat mengakhiri perjanjian tersebut secara sepihak sewaktu-waktu.
2. Kepada masyarakat Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi hendaknya menggunakan akad tertulis dalam melakukan akad kerjasama yang dilakukan, yang memuat tentang bagi hasil masing-masing pihak, ketentuan jangka waktu perjanjian, serta kewajiban masing-masing pihak sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad *musaqah*, karena perlu diketahui bahwa akad tertulis lebih memiliki peran penting, karena dapat menghindarkan dari terjadinya perselisihan di kemudian hari.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian, dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penerapan akad *musaqah* antara penggarap dan pemilik kebun kopi, agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Haula . *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Andiko, Toha . *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Arikunto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Statistik Kopi Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Bakry, Hasbullah . *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Press, 2014.
- Dahrin, Tamlan . *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kuliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Malik Press, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Djuwaini, Dimyauddin . *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fahturahman, Djamil . *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hakim, Lukman . *Prinsip-Prinsi Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Haroen, Nasrun . *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

- Hurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Imroni, ‘Abdallah. *Al-‘Uqud Al-Maliyyah Al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Ta’siliyyah Wa Al Tatbiqiyyah*. Riyadh: Kunuzisybiliy, 2006.
- Idrus, Muhammad. *Metode penelitian ilmu sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Jafri, Syafi’i . *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Jarallah, Ali . *Ahkam wa Dawabit Al-‘Uqud Al-Elektroniyah fī Al-fiqh Al-Islami wa Al-Qanun ‘bi Al-Tatbiq ‘Ala Nizam Al-Ta’amulat Al-Elektroniyah Al-Su‘udi*. Riyadh: Dar Al Kutub, 2017.
- Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Malik, Imam. *Al-Muwaththa` Imam Malik*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mujahidin, Akhmad . *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nawawi, Ismail . *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram*, terj. Setiwan Budi Utomo, Bunga Bank Haram. Jakarta: Akbar Media Ekasarana, 2001.
- Quswainy, Muhammad . *Sunnan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Rajid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Rusyd, Ibnu . *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Azzam, 2006.
- Sa’idi, Abdurrahman . *Tafsir As-Sa’di*. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006.

- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bandung: Bulan Bintang, 1997.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitati kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang . *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Suryabrata, Sumadi . *Metode penelitian*. Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2016.
- Syafei, Rahmat . *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tanzeh, Ahmad . *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- At-Thayyar, Abdullah . *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009.
- Tim Penyusun. *Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Wibowo. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Zuhaili, Wahbah . *Tafsir Al-Wajiz*. Jakarta: Risalah Gusti, 1996.

Hadis

Al-Bukhari, Muhamad bin Ismail. *Shahih Imam Bukhari*. Arriyad: Al Maktab Ma'arif Linnatsir Wattauci', 2002.

Ibnu Majah, Abi Abdillah Muhamma Al-Quswainy bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Muslim, Abu Al-Husain bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Riyadh: Dar Thayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2006.

At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Surah. *Sunan at-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Wattauci', 2008.

Internet

Badan Pusat Statistika Merangin, *Merangin Dalam Angka*, lihat <https://meranginkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/0f2e2deabe9926e8982d96bf/kabupaten-merangin-dalam-angka-2022.html> diakses tanggal 23 Mei 2023.

Pemerintah Kabupaten Merangin, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, lihat <https://meranginkab.go.id/files/LKJ%20OK%20PDF.pdf>, diakses tanggal 25 Mei 2023.

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, lihat <https://meranginkab.go.id/files/LKJ%20OK%20PDF.pdf>, diakses tanggal 25 Mei 2023.

Jurnal

Asnawi, Haris Faulidi. "Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam". *Millah*, 2005.

Fitrika, Eprili . "Kabupaten Merangin1999-2009." *Jurnal Istoria*, 2021: 93.

Junanda, Fikri dan Herma Yuniansi, "Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir)". *Jurnal UM Palembang*, 2021: 1.

Nasrun, Mahdalena. "Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadis Tematik)". *Jurnal Al-Mudharabah*, 2021: 1.

Yunari, Afrik. “Muzara’ah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari’ah”. *Inovatif*, 2016.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 Pasal 2 Ayat (3) tentang Pelaksanaan Prinsip Syari’ah Dalam Kegiatan Penghipunan Dana Dalam Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari’ah.

Skripsi

Apriliana, Ratih. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara). *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.

Aryuningsih. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI. *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018.

Haryanti, Wahyulisa. Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang). *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

Rukmandani. Petani Penggarap Kebun Kopi Dengan Sistem Bagi Lahan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus). *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020.

Setiawan, Dian. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah). *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.

Supriyadi, Eko. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqaah (studi kasus di Desa Candra Jaya, Lampung). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Wawancara

Wawancara dengan Penggarap, Bapak Ahmad Desa Rantau Suli Merangin Jambi, 30 Mei 2023.

Wawancara dengan Penggarap, Bapak Abdul Tamsil., Desa Rantau Suli Merangin Jambi, 1 Juni 2023.

Wawancara dengan Penggarap, Bapak Martono, Desa Rantau Suli Merangin Jambi, 30 Mei 2023.

Wawancara dengan Pemilik Kebun, Bapak Nasution, S.Pd., Desa Rantau Suli Merangin Jambi, 30 Mei 2023.

Wawancara dengan Pemilik Kebun, Bapak Busrowadi, S.Pd.I., Desa Rantau Suli Merangin Jambi, 1 Juni 2023.

Wawancara dengan Pemilik Kebun, Bapak Sasian Hadi, Desa Rantau Suli Merangin Jambi, 1 Juni 2023.

Lampiran 3 Keterangan Bebas Plagiasi



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74785154 Fax. (021) 7492 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME
 Nomor : 022/Pepp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110972	
Nama Lengkap	Haryani Zelia Pien	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS PRAKTIK AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KOPI DAN PENGGARAP DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Rantan Suli Kabupaten Merangin Jambi)	
Dosen Pembimbing	Dra. Muzrayanah, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek 1. 30%	Tanggal Cek 1: 28 Agustus 2023
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2023
 Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan

ANALISIS PRAKTIK AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KOPI DAN PENGGARAP DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi)

ORIGINALITY REPORT

30%	31%	2%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	5%
2	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	5%
3	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
5	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
6	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
7	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
8	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
9	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Haryani Zelia Pitri lahir di Merangin, Jambi pada tahun 2001. Penulis memulai pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan dilanjut menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan MTS di pondok pesantren darul Mualla, Bangko. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan SMA di pondok pesantren darul Mualla, Bangko dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun yg sama penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang mana tempatnya di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Alhamdulillah berkat petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT, serta doa dan dukungan dari kedua orang tua, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Amin ya rabbal alamin*